



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

---

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 12 TAHUN 2010

### TENTANG

### PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila belum adanya penetapan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, maka kepala daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah, tetapi tidak termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- c. bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 masih dalam proses penyusunan dan pembahasan serta evaluasi, maka untuk membiayai pengeluaran daerah yang sifatnya mendesak dan segera harus dikeluarkan, terutama untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, diperlukan adanya penetapan pengeluaran kas dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010;
  3. Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/567/01/V/2010 Tanggal 17 Mei 2010 perihal Persetujuan Pengeluaran Mendahului Penetapan APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2010.**

# **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan, selanjutnya disingkat APBD-P, adalah rencana keuangan yang disusun, dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagai akibat terjadinya :
  1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
  2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  4. keadaan darurat; dan
  5. keadaan luar biasa.
- h. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- i. Pengeluaran kas adalah semua pengeluaran uang yang melalui kas daerah;
- j. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- k. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
- l. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara disusun untuk memberikan arah dan kesatuan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu satu tahun ke depan, sebagai penjabaran RPJMD;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan (SKPD) terwujud dalam efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Visi RPJMD Tahun 2010 Kabupaten Kutai Kartanegara menghasilkan Pemerintah Kabupaten yang baik dan bersih berlandaskan asas keadilan, kesetaraan, keseragaman dan Demokrasi menuju masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera;
- (2) Misi RPJMD Tahun 2010 Kabupaten Kutai Kartanegara mengupayakan beragam alternatif kebijakan operasional disusun berdasarkan kerangka rencana pembangunan 5 (lima) tahun dengan misi meliputi :
  - a. Pemberdayaan Pemerintah Daerah (eksekutif dan legislatif) dan penegakan supremasi hukum;
  - b. Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi;
  - c. Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebut RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- (4) RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 menjadi pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja.
- (5) Penyusunan RKPD disusun berdasarkan tiga arah pembangunan (*common good*) yang merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bersamaan, ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah tahunan meliputi :
  - a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (*Human Resources*);
  - b. Pengembangan Pertanian dalam arti luas (*Agricuklture*);
  - c. Pengembangan Industri Pariwisata dan Tujuan wisata (*Tourism*);

**BAB III**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**  
**TAHUN 2009**

**Pasal 4**

- (1) Kutai Kartanegara melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Indikator kinerja daerah dengan tolak ukur pencapaian pembangunan visi dan misi;
- (2) Indikator makro pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2006 sampai dengan 2009 di proyeksikan Tahun 2011 selanjutnya diuraikan dalam lampiran keputusan ini;
- (3) Perkembangan situasi dan kondisi masalah tantangan utama yang harus dipecahkan dan di hadapi Tahun 2011, meliputi :
  - a. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
  - b. Degradasi lingkungan hidup dan alih fungsi lahan;
  - c. Tata ruang;
  - d. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas;
  - e. Masih rendahnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan;
  - f. Menurunnya kualitas/kondisi sarana dan prasarana infrastruktur.

**BAB IV**  
**RENCANA KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN**  
**KERANGKA PENDANAAN**

**Pasal 5**

- (1) Anggaran pembangunan daerah tahun 2010 memberikan gambaran anggaran diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2011 dengan memperhatikan perkembangan masyarakat Kutai Kartanegara dengan program dan kegiatan bertujuan mendukung *common goals* pembangunan menuju Kaltim Bangkit 2013;
- (3) Prioritas untuk pembangunan di Kutai Kartanegara tahun 2011, meliputi :
  - a. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, ketahanan pangan serta pendapatan petani;
  - b. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, transportasi dan ketersediaan sumberdaya energi;
  - c. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
  - d. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan;
  - e. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
  - f. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik;
  - g. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan;

- (4) Sasaran pembangunan tahun 2011, maka tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang selanjutnya diuraikan dalam lampiran keputusan ini;

## **BAB V ANGGARAN DAN PENDANAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Anggaran Pembangunan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun terdiri dari atas pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah;
- (2) Upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan tahun 2010, diperlukan dukungan dari berbagai sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan;
- (3) Alokasi Belanja Daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari atas Urusan Wajib dan Urusan pilihan, selanjutnya diuraikan dalam lampiran keputusan ini.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 7**

- (1) RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Lampiran RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Bab I : Pendahuluan;
  - b. Bab II : Visi dan Misi;
  - c. Bab III : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009;
  - d. Bab IV : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kerangka Pendanaan;
  - e. Bab V : Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2011;
  - f. Bab VI : Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2011;
  - g. Bab VII : Penutup

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 27 Mei 2010

**Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**H. SULAIMAN GAFUR**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 28 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR.HAPM.HARYANTO BACHROEL,MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP.19530921 197810 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 20010 NOMOR 13